

SKRIPSI

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 65/Pid.Sus/2020/Pn Pin)**



OLEH

**LIL RENI ASIYA
NIM: 2120203874231053**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERA
PARE PARE
2026**

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 65/Pid.Sus/2020/Pn Pin)**



OLEH

LIL RENI ASIYA

NIM: 2120203874231053

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap
Pertindungan Hukum Anak Korban
Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor
65/Pid.Sus/2020/Pn Pin)

Nama Mahasiswa : Lil Reni Asiya
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231053
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1329 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Andi Marlina S.H.,M.H.,CLA (.....)
NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dr. Buchman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Pertindungan
Hukum Anak Korban Perdagangan Orang (Studi
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn Pin)

Nama Mahasiswa : Lil Reni Asiya

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231053

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Penguji : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Nomor: 1805 Tahun 2026

Tanggal Kelulusan : 09 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

(Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

Wahidin, M.HI.

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Wahidin, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
 أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan sepanjang zaman bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada cinta pertama Ayahanda Fharman dan pintu surgaku Ibu Hasmiah, sosok yang paling berharga dalam hidup penulis. Kasih sayang, doa dan semua pengorbanan mereka akan selalu menjadi dasar penguat dalam hidup penulis, setiap pencapaian yang telah penulis raih merupakan wujud dari dedikasi dan harapan, agar mereka bangga. Terima kasih telah mengusahakan segala hal baik yang bersifat materi dan sebagainya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memberikan semangat semasa perkuliahan.

Selain itu, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Andi Marlina S.H.,M..H.,CLA., selaku dosen pembimbing utama, atas segala

bentuk bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah beliau berikan. Dukungan tersebut menjadi dorongan penting bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini .

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai .

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd, yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Bapak Dr. Budiman, M.HI , atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Ibu Dr. Rosmawati Nurdin, M.HI, yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Penulis juga mengapresiasi sikap beliau yang ramah, dan baik hati dan penuh perhatian kepada mahasiswa sehingga mampu menciptakan suasana akademik yang nyaman dan kondusif.
4. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam, serta segenap staf di lingkungan IAIN Parepare, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan dedikasi dalam memberikan pendidikan serta pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini.

5. Kepala Perpustakaan IAIN parepare beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi.
6. Teruntuk saudara perempuan penulis, Kakak Evi, Emi Fharman dan Adik Laki-Laki Abrisam Rafif Ashari meski tidak selalu hadir di sisi penulis, perhatian dan dukungan yang tulus telah menjadi sumber kekuatan yang menuntun penulis hingga mampu menyelesaikan karya ini. Kasih sayang yang sederhana kakak dan adik berikan telah mengajarkan arti kebersamaan dan dukungan tanpa pamrih.
7. Terima kasih kepada teman kuliah khususnya Andi Khaerany Zalsabilah Yusrah dan Finny Pertiwi yang telah kebersamai dan menyemangati penulis.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman KKN Angkatan 35 khususnya Syafina Syarif yang telah kebersamai dan menyemangati penulis.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan seperjuangan dari Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2021, yang telah memberikan semangat, dan warna tersendiri dalam perjalanan studi penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penyusunan karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan tersebut dibalas dengan rahmat dan ganjaran pahala oleh Allah swt.

Sebagai penutup, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Parepare, 11 Junii 2026

Penulis,



Lil Reni Asiya

NIM. 2120203874231053



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lil Reni Asiya

Nim : 2120203874231053

Tempat/Tgl. Lahir : Paria, 21 Desember 2003

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Pertlindungan Hukum Anak Korban Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn Pin)

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya pribadi saya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil penjiplakan, peniruan, plagiarisme, atau sepenuhnya dibuat oleh pihak lain, maka segala bentuk pengakuan terhadap skripsi ini, termasuk gelar akademik yang diperoleh darinya, dianggap tidak sah dan batal menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Parepare, 11 Juni 2026
Penulis.



Lil Reni Asiya
NIM. 2120203874231053

ABSTRAK

Lil Reni Asiya. *Analisis Fidhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn Pin)* (dibimbing oleh Andi Marlina)

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin berdasarkan perspektif *fiqh jinayah*. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dan kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Al-Qur'an, Hadis, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum, *fiqh jinayah*, dan *maqashid syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1).Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang meliputi perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan hukum melalui rehabilitasi, restitusi, bantuan hukum, pendampingan, serta reintegrasi sosial. 2).Dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan serta denda Rp200.000.000,00. 3).Dalam perspektif *fiqh jinayah*, perbuatan tersebut termasuk *jarimah ta'zir* karena mengandung unsur eksploitasi dan pelanggaran terhadap martabat manusia. Putusan hakim pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip *fiqh jinayah*, namun perlindungan dan pemulihan korban masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan tujuan *maqashid syariah*.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Korban, Perdagangan Orang, Fiqh Jinayah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumus Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
G. Landasan Teori.....	12
H. Metode Penelitian.....	17
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	25
A. Konsep dan Prinsip Perlindungan Hukum bagi Anak Korban TPPO.....	25
B. Konstruksi Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak	34

C. Bentuk Perlindungan Hukum dan Pemulihan Anak Korban TPPO.....	40
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMBERIKAN	
PUTUSAN NOMOR 65/Pid.Sus/2020/PN PIN	45
A. Posisi Kasus dan Fakta Hukum Persidangan	45
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	51
C. Analisis Putusan Hakim	57
BAB IV PANDANGAN FIQHI JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK	
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	62
A. Perlindungan Anak dan Larangan Perdagangan Orang dalam Islam.....	62
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Fiqh Jinayah	69
C. Analisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin Berdasarkan Fiqhi Jinayah.....	71
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
BIODATA PENULIS	91

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang secara grafis diwujudkan dalam bentuk huruf Arab, dalam sistem transliterasi mengalami variasi representasi: sebagian direpresentasikan dengan huruf saja, sebagian lainnya dengan tanda baca tertentu, dan ada pula yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) Apabila fonem tersebut muncul di awal kata, penulisannya mengikuti vokal tanpa disertai tanda khusus. Namun, jika fonem tersebut berada di posisi tengah atau akhir kata, maka digunakan tanda (') untuk menandainya.

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan melalui tanda baca khusus yang dikenal sebagai harakat. Adapun bentuk transliterasinya dijelaskan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوّ...	<i>fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
اَ...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَآءَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ّ (alif-lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang tersebut ditransliterasikan secara konsisten sebagai *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Penulisan kata

sandang dilakukan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Penggunaan tanda apostrof (') dalam transliterasi huruf hamzah hanya diterapkan apabila hamzah berada di posisi tengah atau akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak diberikan lambang khusus karena dalam tulisan Arab huruf tersebut dituliskan sebagai alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang perlu ditransliterasikan adalah yang belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, istilah yang sudah umum digunakan dan

telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau lebih sering ditulis dalam bentuk ejaan Indonesia, tidak perlu lagi ditransliterasikan.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang, merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kejam dan melanggar hak asasi manusia secara fundamental. Kejahatan ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial dan keamanan suatu negara, tetapi juga secara langsung merenggut harkat dan martabat kemanusiaan para korbannya. Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena kondisi fisik dan psikologis mereka yang masih dalam tahap perkembangan, membuat mereka mudah dieksploitasi. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap anak telah menjadi isu global yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun domestik.¹

Penelitian ini membahas tentang analisis *fiqih jinayah* terhadap perlindungan hukum anak korban perdagangan orang, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn Pin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perlindungan anak yang belum optimal dalam kasus perdagangan orang, serta pentingnya perspektif hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Rumusan masalah penelitian mencakup bentuk perlindungan hukum menurut UU terkait, pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, dan analisis *fiqih jinayah* terhadap perlindungan anak sebagai korban.²

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang, memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diangkat, dan menganalisis pandangan *fiqih jinayah*

¹ Adelya Devanda Pratista and Yeni Widowaty, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.3 (2021).

² Ipa Ariana, 'Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 65/Pid. Sus/2020/PN. Pinrang' (IAIN Parepare, 2022).

terhadap perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis. Sumber data meliputi Alquran, hadis, fikih, literatur hukum Islam, buku, artikel ilmiah, skripsi/tesis/disertasi, perundang-undangan, dan teori hukum. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, analisis dokumen, analisis perbandingan, dan analisis kritis terhadap literatur.³

Landasan teori dalam proposal ini mencakup teori uqubah (hukuman dalam Islam), teori perlindungan hukum (preventif dan represif), dan teori pertimbangan hakim (keadilan restoratif dan legal realism). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penanganan kasus perdagangan orang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai keadilan yang dapat diterapkan.⁴

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Dalam lingkup Undang-Undang tentang hak asasi manusia serta Undang-Undang tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Oleh sebab itu, anak seharusnya sangat terlindungi dari berbagai macam ancaman tindak pidana.⁵

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai. Persoalannya adalah jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum lainnya, ketersediaan regulasi tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan Undang-Undang perlindungan anak belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Akibat hukum bagi anak korban

³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022).

⁴ Nailur Rahmi, 'Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23.1 (2023).

⁵ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, 'Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020).

perdagangan orang ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.⁶

Perdagangan anak terjadi karena anak di bawah umur dibujuk atau diserahkan kepada orang lain untuk dieksploitasi. Perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perdagangan anak masih saja terjadi dan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.⁷

Berdasarkan putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, terdakwa Aulia Binti Sapri terbukti bersalah karena melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, di mana ia ditangkap setelah melakukan penyamaran oleh pihak kepolisian dan terbukti menyediakan wanita untuk layanan seksual dengan imbalan uang, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, serta menetapkan barang bukti berupa sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya, uang hasil transaksi dikembalikan kepada pihak kepolisian, dan handphone yang digunakan untuk kejahatan dirampas untuk negara.

Fiqih jinayah, sebagai bagian dari hukum pidana Islam, menawarkan perspektif yang komprehensif dalam menangani kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan anak-anak. Dalam *fiqih jinayah*, perlindungan anak dianggap sebagai bagian dari *maqashid syariah*, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, analisis *fiqih jinayah*

⁶ Ayu Amalia Kusuma, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, 3.1 (2015).

⁷ Ruben Malau, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia', *Verdict: Journal of Law Science*, 2.1 (2023).

dapat memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam upaya melindungi anak-anak dari eksploitasi dan perdagangan.⁸

Analisis *fiqih jinayah* tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas, termasuk keadilan restoratif dan rehabilitatif. Dalam kasus perdagangan anak, *fiqih jinayah* dapat memberikan panduan dalam menentukan sanksi yang tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban dan memperbaiki kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat.⁹

Penggunaan analisis *fiqih jinayah* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Dengan menganalisis kasus perdagangan anak dari perspektif *fiqih jinayah*, diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.¹⁰

B. Rumus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis menemukan rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu :

⁸ Nafi' Mubarak, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015).

⁹ Ahmad Syarbaini, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17.2 (2023).

¹⁰ Waqiatul Masyruoh and Moh Ardiyansyah, 'Asas Keadilan Dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1.1 (2024).

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang menurut UU perdagangan orang dan UU perlindungan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus perdagangan orang Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn Pin?
3. Bagaimana analisis *fiqih jinayah* terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang menurut UU perdagangan orang dan UU perlindungan anak.
2. Memahami pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus perdagangan orang Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn Pin.
3. Menganalisis pandangan *fiqih jinayah* terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang memiliki kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.

- b. Menambah khazanah kepustakaan program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan landasan teori yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut tentang perdagangan orang, serta sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang alternatif penanganan kasus perdagangan orang, serta membangun pemahaman tentang nilai-nilai keadilan yang dapat diterapkan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan tentang pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, membantu aparat penegak hukum dalam memahami cara praktik penanganan kasus perdagangan orang.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Hukum pidana Islam, atau *jinayah*, merupakan sistem hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dalam hukum Islam. Hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alquran, sunnah (ajaran dan praktik nabi Muhammad Saw), dan penafsiran dan penerapan hukum dilakukan oleh para ulama melalui *ijtihad*. Tujuan utama hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat, memberikan efek jera bagi pelaku dan mendidik serta memperbaiki akhlak individu.¹¹

Secara etimologi, *fiqh jinayah* terdiri dari dua kata: *fiqh* yang berarti pemahaman atau ilmu, dan *jinayah* yang berasal dari kata *janaya* yang berarti kesalahan atau kejahatan. Dengan demikian, *fiqh jinayah* dapat diartikan sebagai pemahaman dan interpretasi mengenai hukum-hukum yang mengatur pelanggaran atau tindakan kriminal dalam Islam. Istilah ini mencakup berbagai aspek, seperti kategori kejahatan, sanksi yang dijatuhkan, dan prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam penegakan hukum. *Fiqh jinayah* berperan penting dalam memberikan pedoman bagi masyarakat untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta menjaga ketertiban dan moralitas dalam kehidupan sosial.¹²

2. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah perpindahan orang atau sekelompok orang dari satu tempat ketempat lainnya seperti tindakan mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang, dengan cara paksaan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini dapat berupa kerja paksa, perbudakan,

¹¹ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹² Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.¹³

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-undang perlindungan anak adalah segala daya upaya dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹⁴

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu penulis melakukan riset terhadap penelitian penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi penelitian sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian terbaru mengenai topik terkait, dan juga menghindari kemungkinan terjadinya plagiarisme antar penelitian.

Penelitian pertama oleh Gege Agus Sukawantara, dkk. dengan judul “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai

¹³ Bastianto Nugroho and M Roesli, ‘Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)’, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 (2017).

¹⁴ Nugroho and Roesli, ‘Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)’.

korban perdagangan orang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan menitik beratkan pada proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan berfokus pada pengkajian teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian tersebut.¹⁵

Hasil dari penelitian yang berjudul “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun ” ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Oleh sebab itu, anak seharusnya sangat terlindungi dari berbagai macam ancaman tindak pidana. Namun karena faktor ekonomi yang sulit, faktor ekologi, sosial budaya, dan ketidaksetaraan gender, serta minimnya pengetahuan terhadap perlindungan hukum membuat anak sering kali menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Kedua, sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁵ Sukawantara, Dewi, and Suryani, ‘Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014’.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada konsep pembahasan yang mana anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian penulis yang lebih mengedepankan pandangan Hukum Pidana Islam dalam penerapan perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan orang menurut undang-undang anak.

Penelitian kedua berupa skripsi oleh Ayu Amalia Kusuma dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas undang-undang perlindungan anak dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang.¹⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa .Sejauh ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai. Persoalannya adalah jika dikaitkan dengan faktor-faktor penegakan hukum lainnya, ketersediaan regulasi tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik. Sehingga, dapat dikatakan Undang-Undang perlindungan anak belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perlindungan

¹⁶ Kusuma, ‘Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia’.

anak, maka akibat hukum bagi anak korban perdagangan orang ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan karena melihat dampak fisik, emosional dan sosial yang dialami anak korban perdagangan orang.

Persamaan penelitian “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia” dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan penelitian tentang bagaimana penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang. Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian oleh Rizki Irawan lebih mengedepankan pandangan hukum positif atau undang-undang dalam pembahasannya, sedangkan penelitian penulis menggunakan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Penelitian ketiga merupakan sebuah artikel yang ditulis oleh Ruben Malau, dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji tindak perdagangan orang yang melibatkan anak, faktor pemicunya, dan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang di Indonesia.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 22 metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam konteks kasus korupsi di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

¹⁷ Malau, ‘Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Indonesia’.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perdagangan anak terjadi karena anak dibawah umur dibujuk, atau diserahkan kepada orang lain untuk dieksploitasi. Ada beberapa faktor terjadinya perdagangan anak, salah satu pemicunya adalah kemiskinan, perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perdagangan anak masih saja terjadi dan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis adalah fokus penelitian yang sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *trafficking* atau perdagangan orang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Ditinjau dari hasil penelitian ketiga penelitian terdahulu tersebut, memang terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *trafficking* atau perdagangan orang. Namun, adanya perubahan perspektif dari hukum positif menjadi hukum pidana Islam menggambarkan pergeseran pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, sehingga membuat penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Landasan Teori

1. Teori *Uqubah*

Teori *uqubah* adalah sebuah konsep dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam bahasa

Arab, "Uqubah" berarti hukuman atau sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang salah atau dosa. Teori *uqubah* ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam dengan cara memberikan hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, serta mendidik pelaku agar tidak mengulang tindakannya dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan dalam masyarakat.¹⁸

Hukuman dalam teori *uqubah* bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan memberi sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam perspektif Islam, hukuman bukan hanya untuk pembalasan, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Selain untuk menegakkan keadilan, hukuman dalam teori *uqubah* juga berfungsi sebagai pencegahan. Ini sejalan dengan prinsip *al-zajr* (pencegahan) dalam hukum pidana Islam, yaitu agar individu lainnya tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Ada pula pemahaman bahwa hukuman bukan hanya untuk membalas kesalahan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana rehabilitasi. Dalam beberapa jenis hukuman, seperti *takzir*, diharapkan dapat membantu pelaku kembali ke jalan yang benar. Dalam teori *uqubah*, hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam hukum hudud, terdapat aturan yang sangat ketat terkait pelanggaran tertentu, namun untuk jenis pelanggaran lainnya dapat diterapkan hukum yang lebih fleksibel (seperti *takzir*).¹⁹

Jenis jenis hukuman dalam Islam yang termasuk dalam teori *uqubah*:

a. *Hudud* (Hukuman Tetap)

Hudud adalah jenis hukuman yang kadar dan bentuknya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah swt dan tidak dapat

¹⁸ Ahmad Syarbaini, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2019).

¹⁹ Ahmad Syarbaini, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17.2 (2023).

diubah oleh hakim atau penguasa. Kejahatan yang termasuk dalam kategori ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap "hak Allah" karena berdampak langsung pada ketertiban dan moralitas masyarakat secara luas. Hukuman *hudud* sudah jelas dan tidak dapat dikurangi atau diubah. Hukuman *hudud* bisa berupa potong tangan jika melakukan pencurian, dirajam bagi yang melakukan zina, dan cambuk bagi yang menuduh zina, atau bahkan hukuman mati bagi yang *murtad*, semua tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

b. *Qisas* (Balasan yang Setimpal)

Qisas adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pembalasan yang setimpal atau hukuman yang setara terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau kekerasan. Konsep *qisas* terutama diterapkan dalam kasus pembunuhan atau luka-luka berat yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Misalnya, jika seseorang membunuh orang lain, maka keluarga korban memiliki hak untuk meminta pembalasan yang setimpal, yaitu hukuman mati untuk pembunuh tersebut, atau mereka bisa memilih untuk memaafkan dengan memberikan kompensasi (*diyah*).

c. *Takzir* (Hukuman yang Ditetapkan oleh Penguasa)

Takzir adalah hukuman yang lebih fleksibel dan dapat ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kebutuhan sosial dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Hukuman ini bisa berupa penjara, denda, atau sanksi sosial lainnya. Hukuman ini diberikan untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*, seperti

penyalahgunaan narkoba, penipuan, atau tindakan kriminal ringan lainnya.²⁰

Teori *uqubah* memiliki hubungan yang penting dengan penelitian penulis, karena kedua konsep ini berkaitan dengan bagaimana sistem hukum memandang penyelesaian suatu pelanggaran hukum dan bagaimana upaya pemulihan (rehabilitasi) atau penyelesaian keadilan dilakukan.²¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara teoretis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: preventif dan represif. Teori preventif menekankan pada pencegahan terjadinya pelanggaran hukum melalui berbagai upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem pengawasan. Sementara itu, teori represif berfokus pada penindakan dan penyelesaian masalah setelah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tegas, pemberian sanksi yang adil, serta upaya rehabilitasi bagi korban. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif.²²

Relevansi teori pemidanaan dalam kasus *trafficking* atau perdagangan orang terletak pada bagaimana pendekatan ini memandang tujuan dari hukuman dan penyelesaian masalah. Teori pemidanaan, yang meliputi retribusi, pencegahan, dan rehabilitasi, berfokus pada memberikan hukuman yang adil dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain,

²⁰ Usammah Usammah, 'Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019).

²¹ Muhammad Abdul Kholiq, 'Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan Secara Rekonsiliatif', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10.24 (2003).

²² Rahel Octora, 'Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Dan Pemidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Rkuhp', *Kertha Patrika*, 40.3 (2018).

memicu pemulihan dan memperbaiki keadaan sosial dalam bermasyarakat²³. Dalam kasus perdagangan orang, teori pemidanaan bisa dianggap terlalu berfokus pada hukuman semata, sehingga tidak mendalami akar masalah dan mendorong tanggung jawab moral pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, yang sering kali lebih kompleks dan berjangka panjang dalam konteks sosial dan ekonomi. Sehingga dapat mencapai keadilan yang lebih membaik.²⁴

3. Teori Perbandingan Hakim

Dalam konteks perlindungan anak korban perdagangan orang, pertimbangan hakim idealnya didasarkan pada teori keadilan restoratif. Teori ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, reintegrasi sosial pelaku, dan perbaikan harmoni masyarakat. Hakim perlu mempertimbangkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami anak korban perdagangan orang, serta memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai bagi korban. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan.²⁵

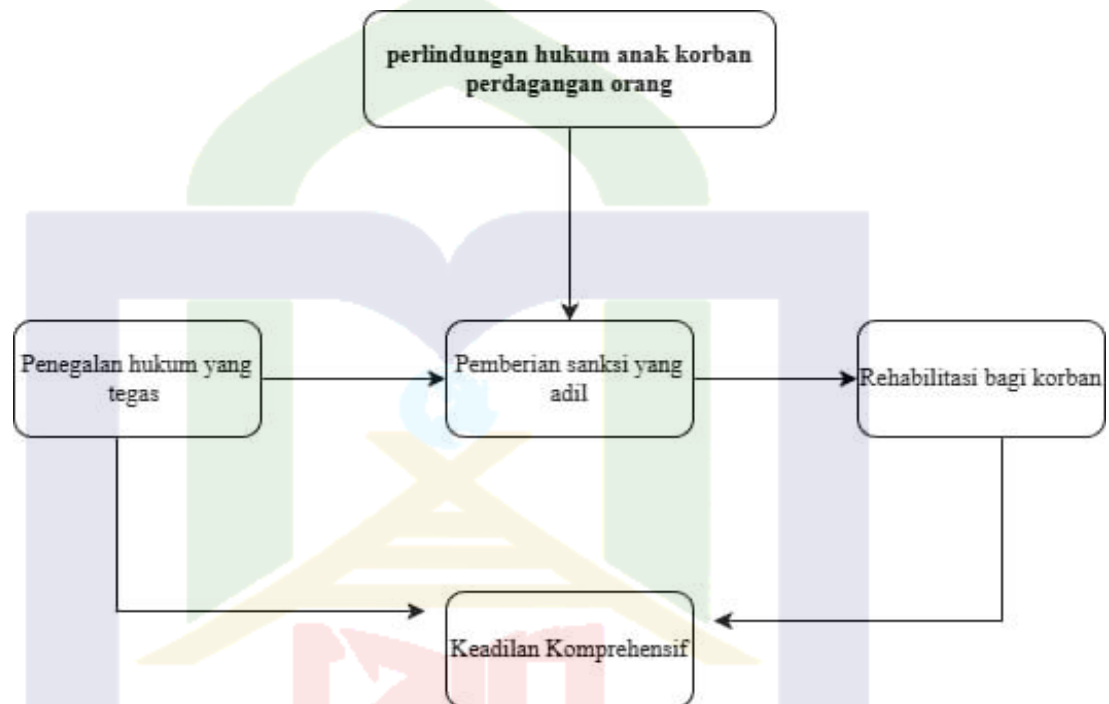
Selain itu, teori legal realism juga relevan dalam pertimbangan hakim. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti keyakinan, nilai-nilai, dan pengalaman hakim. Dalam kasus perdagangan orang, hakim perlu menyadari bahwa penegakan hukum tidak bisa dilakukan

²³ Budiman Budiman, Wirani Aisiyah Anwar, and A Rio Makkulau, 'An Analysis of Fiqh Jinayah and Criminal Law on the Legal Protection for Children as Victims of Obscenity', *Jurnal Al-Dustur*, 5.2 (2022), pp. 183–211.

²⁴ Ferawati Margaretta Nainggolan, 'Komparasi Sistem Pembuktian Dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Indonesia) Dengan Republic Act No. 9208 The Anti-Trafficking In Persons A', 2012.

²⁵ Masyrurroh and Ardiyansyah, 'Asas Keadilan Dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam'.

secara kaku, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Hakim juga perlu bersikap proaktif dalam mencari keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh korban dan masyarakat, bukan hanya keadilan formal yang terpaku pada aturan hukum.²⁶



Gamabar 1. Kerangka Pikir Penelitian

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini, data yang

²⁶ Muhammad Reza Winata and Tri Pujiati, 'Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Yudisial*, 12.1 (2019).

dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat teoritis dan normatif, yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku, serta mendalami dasar-dasar teori hukum yang relevan. Berkaitan dengan Hukum Pidana Islam, penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip dan norma hukum pidana Islam yang ada dalam Alquran, hadis, fikih (doktrin hukum Islam), serta penerapannya dalam sistem hukum Islam.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan, analisis, dan penerapan teori yang relevan untuk menjelaskan atau memahami fenomena hukum yang sedang diteliti.

Melalui pendekatan penelitian teoritis, penulis akan melakukan kajian literatur mendalam mengenai teori-teori hukum yang ada. Ini melibatkan studi terhadap karya-karya klasik (misalnya kitab fikih) dan literatur modern, baik yang berasal dari pemikir hukum Islam maupun pemikir hukum Barat. Peneliti akan mengidentifikasi bagaimana teori-teori tersebut berkembang dan relevansinya dengan pembahasan penelitian penulis.²⁸

3. Sumber Data

Berikut sumber data yang digunakan penulis dalam penelitiannya:

a. Alquran

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. Alquran menjadi sumber hukum utama dalam Islam dan memberikan petunjuk hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, muamalah (interaksi sosial), akhlak, maupun politik. Sebagai sumber data penelitian, Alquran

²⁷ Taufik Hidayat, 'Penerapan Hukum Pidana Islam Pada Sistem Hukum Nasional Perspektif Hak Asasi Manusia', *Lex Administratum*, 3.4 (2015).

²⁸ Ali Sodikin, 'Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam', *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.1 (2013).

memberikan dasar yang sangat kuat dalam penelitian hukum Islam dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

b. Hadis

Hadis adalah laporan atau catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Hadis, sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian hukum Islam, terutama dalam menjelaskan dan menginterpretasikan teks-teks yang terdapat dalam Alquran serta memberi panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam.

Hadis sering kali digunakan oleh para peneliti untuk menilai bagaimana ajaran Islam diterapkan secara praktis, baik dalam konteks sejarah maupun dalam konteks kontemporer. Hadis menyediakan petunjuk tentang bagaimana Nabi Muhammad saw, mengimplementasikan ajaran Islam, terutama dalam aspek moral, sosial, dan hukum.²⁹

c. Fikih

Fikih adalah ilmu yang membahas hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang didasarkan pada Alquran, hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi). Fikih mencakup penafsiran dan penerapan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, pidana, ekonomi, politik, dan banyak lagi. Sebagai sumber data penelitian, fikih memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam masyarakat serta perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah.

d. Literatur Hukum Islam

²⁹ Abu Azam Al Hadi, 'Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23.2 (2020).

Literatur hukum Islam mencakup berbagai jenis sumber yang memberikan pemahaman, penafsiran, dan penerapan ajaran Islam terkait dengan hukum, peraturan, dan etika yang diatur dalam agama tersebut. Dalam penelitian hukum Islam, literatur ini menjadi sumber utama data yang digunakan untuk mengembangkan, memperdalam, dan mengkritisi berbagai aspek hukum Islam yang diterapkan di masyarakat. Literatur ini bisa berupa teks-teks klasik, karya-karya modern, serta interpretasi yang lebih kontemporer tentang penerapan hukum Islam dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.³⁰

e. Buku

Penulis akan menggunakan buku sebagai referensi dalam pengumpulan data. Sebagai sumber informasi yang lebih komprehensif, buku sering kali digunakan untuk menggali topik secara lebih mendalam, baik itu dalam konteks teori, metodologi, sejarah, atau berbagai bidang keilmuan lainnya. Buku dapat berupa buku teks akademik, monografi, atau bahkan koleksi karya ilmiah yang disusun oleh berbagai penulis dan pakar dalam bidang tertentu.³¹

f. Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah adalah salah satu sumber data yang sangat penting dalam penelitian, terutama dalam kajian ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Artikel ilmiah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, majalah akademik, dan konferensi ilmiah, yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini sering kali berisi hasil penelitian empiris, analisis teoritis, tinjauan pustaka,

³⁰ Iis Nur Latifah and Imam Sucipto, 'Hubungan Antara Fikih, Ushul Fikih, Dan Fatwa Dalam Perspektif Keilmuan Islam: Fiqih', *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 2.2 (2024).

³¹ S T Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

serta diskusi mendalam mengenai berbagai isu dan topik terkini dalam suatu bidang.

g. Skripsi, Disertasi, dan Tesis

Secara umum, skripsi, tesis, dan disertasi mengandung data empiris, analisis teori, dan kesimpulan yang dapat menjadi referensi dan landasan untuk penelitian lebih lanjut. Mereka berfungsi sebagai sumber data sekunder yang memberikan wawasan, pemikiran, atau hasil penelitian terdahulu dalam bidang tertentu.³²

h. Perundang-Undangan

Sebagai sumber data penelitian, perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang mengikat untuk menilai apakah suatu peraturan atau kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebijakan publik yang efektif. Penelitian hukum yang mengandalkan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum yang ada diatur, diterapkan, dan apakah peraturan tersebut sudah memenuhi tujuan yang diinginkan.³³

i. Teori Hukum

Teori hukum memberikan landasan konseptual dan kerangka berpikir yang membantu peneliti dalam menganalisis berbagai peraturan, praktik hukum, atau keputusan pengadilan. Dalam penelitian hukum, teori hukum berfungsi sebagai sumber data yang memungkinkan peneliti untuk memahami, mengkritik, dan mengembangkan ide-ide hukum yang ada.³⁴

³² Erwin Widiasworo, *Menyusun Penelitian Kuantitatif Untuk Skripsi Dan Tesis* (Araska Publisher, 2019).

³³ Wira Atma Hajri and Rahdiansyah Rahdiansyah, 'Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Persoalan Dan Jalan Keluarnya', *UIR Law Review*, 2.1 (2018).

³⁴ Uu Nurul Huda, "Memahami Paradigma Teori Dan Konsep Dalam Penelitian Hukum," *Yustisil* 12, no. 1 (2025).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*) metode ini merujuk pada pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau sumber pustaka lainnya. Pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan mengakses literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.³⁵

b. Analisis Dokumen

Metode pengumpulan data analisis dokumen digunakan untuk menggali informasi dari berbagai jenis dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, laporan, artikel, buku, kebijakan, prosedur, arsip, atau rekaman lain yang dapat memberikan wawasan terkait topik penelitian.

c. Analisis Perbandingan

Metode pengumpulan data analisis perbandingan adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari dua atau lebih objek, kelompok, fenomena, atau kasus dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau pola-pola tertentu.³⁶

d. Analisis Kritis terhadap Literatur

Metode analisis kritis terhadap literatur adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman apa yang dikatakan dalam literatur, tetapi juga pada bagaimana dan mengapa informasi tersebut disajikan dalam cara tertentu. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas, relevansi, kekuatan, dan kelemahan sumber literatur yang

³⁵ Wahidmurni Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', 2017.

³⁶ Komang Ayu Henny Achjar and others, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

digunakan serta untuk mengidentifikasi kesenjangan atau area yang belum banyak dieksplorasi.³⁷

5. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode analisis pemeriksaan data (*editing*) adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber telah diperiksa, diperbaiki, dan disesuaikan agar memenuhi standar kualitas dan kesesuaian sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut.³⁸

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Metode analisis data klasifikasi proses pengorganisasian data ke dalam kategori atau kelompok yang berbeda berdasarkan atribut atau fitur yang relevan. Tujuan dari klasifikasi bisa bermacam-macam, mulai dari memahami pola dalam data, membuat prediksi, hingga pengambilan keputusan.³⁹

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan akurat, lengkap, konsisten, dan dapat dipercaya sebelum dianalisis. Bagian ini sangat penting untuk menunjukkan ketelitian dan kualitas penelitian anda.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah menjelaskan cara peneliti mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Secara umum, analisis data bertujuan untuk mengubah

³⁷ Yasri Rifa'i, 'Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset', *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1.1 (2023).

³⁸ Ahmad Ahmad and Muslimah Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 2021.

³⁹ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, 'Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data', *Mitita Jurnal Penelitian*, 1.3 (2023).

data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.⁴⁰

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan adalah proses merumuskan bagian akhir dari proposal yang berisi rangkuman singkat mengenai tujuan, urgensi, dan manfaat penelitian yang diusulkan, serta penegasan mengapa penelitian tersebut penting dan layak untuk dilaksanakan.⁴¹



⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 'PRiski Rahayu and Sulastrri Rini Rindrayani, 'Menguji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif'. Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian', Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan, 2008.

⁴¹ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023).

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep dan Prinsip Perlindungan Hukum bagi Anak Korban TPPO

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak subjek hukum (individu maupun kelompok) dari tindakan yang merugikan, sewenang-wenang, atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Menurutnya, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perspektif Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang berfungsi untuk menciptakan keadilan dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak seseorang.⁴²

⁴² Satjipto Rahardjo, 'Penggunaan Hukum Sebagai Sarana Untuk Merubah Peri Kelakuan Manusia Dan Kelompoknya', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.4 (1977), pp. 235–41.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum lahir sebagai konsekuensi dari negara hukum (*rechtstaat*). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin hak-hak masyarakat.⁴³

Soerjono Soekanto memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Perlindungan hukum menurutnya berkaitan dengan fungsi hukum dalam menjaga keteraturan sosial sehingga hak dan kewajiban setiap individu dapat berjalan secara seimbang.

Konteks tindak pidana perdagangan orang, perlindungan hukum terhadap korban, khususnya anak, dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁴⁴

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan mencegah anak menjadi korban perdagangan orang. Dalam konteks perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), indikator perlindungan hukum preventif dapat dilihat dari adanya edukasi, pengawasan, pelaporan dini, pencegahan

⁴³ J H Sinaulan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4.1 (2018).

⁴⁴ Kresna Agung Yudhianto, 'Hukum Perlindungan Anak & KDRT', *Yogyakarta: Pustaka Baru Press*, 2022.

perekrutan, perlindungan data dan ruang digital, serta penguatan peran keluarga.

Edukasi dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, sekolah, dan keluarga mengenai modus operandi perdagangan orang, hak-hak anak, serta risiko eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. Edukasi menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu mengenali potensi terjadinya perdagangan orang sejak dini. Selain itu, pengawasan terhadap anak oleh orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah juga merupakan bagian dari perlindungan preventif. Pengawasan tersebut mencakup aktivitas anak di lingkungan sosial maupun penggunaan media sosial yang saat ini sering dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sarana perekrutan korban.⁴⁵

Indikator berikutnya adalah pelaporan dini terhadap dugaan tindak pidana perdagangan orang. Pelaporan sejak awal memungkinkan aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan tindakan cepat untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dalam praktiknya, pelaporan dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat, tenaga pendidik, maupun lembaga perlindungan anak apabila ditemukan indikasi perekrutan, pemindahan, atau eksploitasi terhadap anak.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Maulana Sabbaha, 'Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon', *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11.2 (2022), pp. 1–10.

⁴⁶ Saidah Saidah and others, 'Family Sustainability in Child Sexual Violence Cases: Exploring Judges' Thinking in Gender-Based Crimes in South Sulawesi', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 10.1 (2026), pp. 344–65.

Pencegahan perekrutan juga menjadi bagian penting dalam perlindungan preventif melalui pengawasan terhadap agen tenaga kerja, tempat hiburan, media sosial, maupun pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming keuntungan yang tidak wajar. Upaya tersebut merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁷

Seiring berkembangnya teknologi informasi, perlindungan data pribadi dan keamanan digital anak juga menjadi indikator penting dalam perlindungan hukum preventif. Pelaku perdagangan orang kerap memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperoleh informasi pribadi anak, membangun hubungan, hingga melakukan perekrutan secara daring (*online grooming*). Oleh karena itu, pemerintah, orang tua, dan penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi digital, menjaga kerahasiaan data pribadi anak, serta mengawasi penggunaan internet secara bijaksana.

Selain itu, penguatan peran keluarga menjadi fondasi utama dalam mencegah perdagangan orang. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, pendidikan moral dan agama, pengawasan

⁴⁷ Daffa Renaldy and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia', *Yusprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi Учредители: IAIN Padangsidimpuan*, 10.1 (2024), pp. 46–58.

terhadap pergaulan anak, serta membangun komunikasi yang baik agar anak tidak mudah menjadi sasaran bujuk rayu pelaku.⁴⁸

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan memberikan kepastian hukum, memulihkan hak-hak korban, serta menjamin proses peradilan yang berkeadilan. Dalam konteks perlindungan anak korban TPPO, indikator perlindungan represif meliputi perlindungan identitas korban, pemeriksaan yang ramah anak, pendampingan hukum dan psikososial, restitusi, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial.

Perlindungan identitas korban merupakan bentuk penghormatan terhadap hak privasi anak guna mencegah munculnya stigma, diskriminasi, maupun tekanan psikologis akibat terbukanya identitas korban kepada publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, media massa, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan wajib menjaga kerahasiaan identitas anak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak.⁴⁹

Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan kebutuhan anak agar tidak menimbulkan trauma baru (*reviktimisasi*). Dalam proses tersebut, anak berhak memperoleh pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, pekerja sosial, psikolog, maupun pembimbing kemasyarakatan sehingga hak-haknya tetap terlindungi

⁴⁸ Gomgom T P Siregar and Irma Cesilia Syarifah Sihombing, 'Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.1 (2020), pp. 75–88.

⁴⁹ M H Ferrario, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking', in *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2025 Dengan Tema "Inovasi Inklusif Gender Dalam Sociopreneurship" PSGESI LPPM UWP*, 2021, VIII, 391–411.

selama proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pendampingan ini merupakan bentuk perlindungan yang penting karena anak korban umumnya mengalami tekanan mental dan ketakutan akibat tindak pidana yang dialaminya. Dengan adanya pendampingan, anak dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa merasa terancam maupun terintimidasi.⁵⁰

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, maupun masyarakat. Perlindungan terhadap anak didasarkan pada anggapan bahwa anak merupakan kelompok yang belum memiliki kematangan fisik maupun mental sehingga membutuhkan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁵¹

Anak korban merupakan anak yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana sehingga hak-haknya sebagai anak terganggu baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

⁵⁰ Raphael Andriano and Ade Adhari, 'Reformasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.', *Journal of Syntax Literate*, 10.7 (2025).

⁵¹ Silviana Anggraeni Putri, Nur Rochaeti, and Budhi Wisaksono, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2016), pp. 1–10.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Anak korban perdagangan orang merupakan kelompok yang paling rentan karena kejahatan tersebut tidak hanya merampas hak-hak dasarnya, tetapi juga mengganggu proses tumbuh kembangnya. Dampak yang ditimbulkan meliputi trauma psikologis, gangguan kesehatan, kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, stigma sosial, hingga terganggunya perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban harus dilakukan secara komprehensif melalui pemberian rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, bantuan hukum, restitusi, pendampingan selama proses peradilan, serta reintegrasi sosial agar anak dapat kembali menjalani kehidupannya secara layak.⁵²

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang mengharuskan setiap keputusan, tindakan, maupun kebijakan yang berkaitan dengan anak selalu mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini pertama kali ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, pemerintah, maupun lembaga legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Di Indonesia, prinsip tersebut diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa

⁵² Malau, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia'.

penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, seluruh proses penegakan hukum terhadap anak korban perdagangan orang harus diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan anak, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku.⁵³

Perkara perdagangan orang, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diwujudkan melalui perlindungan identitas korban, pendampingan selama proses penyidikan dan persidangan, rehabilitasi medis dan psikologis, pemberian bantuan hukum, pemulihan pendidikan, serta reintegrasi sosial agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal tanpa mengalami reviktimisasi maupun diskriminasi.

Hal ini juga relevan dengan objek penelitian dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, di mana selain menjatuhkan pidana kepada pelaku, aparat penegak hukum seharusnya memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, anak pada dasarnya adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin tumbuh kembangnya.

Kedudukan anak dalam hukum Indonesia adalah sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedudukan tersebut tercermin dalam berbagai bidang hukum, baik hukum konstitusi, hukum perdata, hukum keluarga, maupun hukum pidana. Meskipun anak

⁵³ Lucia Charlotta Octovina Tahamata, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child', *Sasi*, 24.1 (2018), pp. 40–46.

belum memiliki kecakapan hukum secara penuh sebagaimana orang dewasa, hukum Indonesia memberikan perlindungan khusus untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak harus selalu berorientasi pada perlindungan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, kedudukan anak dalam hukum Indonesia tidak hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, hak, dan kepentingan yang wajib dihormati serta dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat dan negara.⁵⁴

Prinsip non-diskriminasi mengandung makna bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pelayanan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, kondisi ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak dan menjadi salah satu asas penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks anak korban tindak pidana perdagangan orang, prinsip ini mengharuskan negara memberikan akses yang sama terhadap bantuan hukum, rehabilitasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan sosial tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif akibat status anak sebagai korban.⁵⁵

Hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak pendidikan, hak perlindungan dari eksploitasi, dan hak mendapatkan rehabilitasi merupakan

⁵⁴ Saadatul Maghfira, 'Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15.2 (2016), pp. 218–20.

⁵⁵ Asafita Benzelina Salhuteru and A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 'Perlindungan Korban Human Trafficking dalam Perspektif Aasa Kemanusiaan dan Non-Diskriminasi', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.11 (2025).

hak-hak dasar yang melekat pada setiap anak. Kelima hak tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam menjamin kesejahteraan serta perlindungan anak. Dalam konteks anak korban tindak pidana perdagangan orang, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi sangat penting karena korban sering mengalami pelanggaran hak secara sekaligus. Oleh sebab itu, negara, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁵⁶

Prinsip partisipasi anak merupakan hak setiap anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam setiap proses yang berkaitan dengan dirinya sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui asas penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam proses penegakan hukum terhadap anak korban perdagangan orang, prinsip ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan keterangan secara bebas dengan pendampingan yang sesuai, serta mempertimbangkan pendapat anak dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵⁷

B. Konstruksi Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak

Perdagangan orang menurut Protokol Palermo memiliki kesamaan dengan pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Keduanya sama-sama menekankan adanya unsur tindakan atau sarana , dan

⁵⁶ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, 'BAB 4 Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Strasi Negara', *Hukum AdministrasiN egara*, p. 48.

⁵⁷ Andi Jefri Ardin and Beniharmoni Harefa, 'Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), pp. 174–96.

tujuan eksploitasi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup pengaturannya, di mana Protokol Palermo merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi acuan bagi berbagai negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, Protokol Palermo memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum internasional dan nasional terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban trafficking.⁵⁸

Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang merupakan unsur-unsur penting dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Keenam unsur tersebut membentuk suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban dan memperoleh keuntungan bagi pelaku. Setiap unsur memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mewujudkan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam salah satu atau seluruh tahapan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan perbuatan yang mengarah pada eksploitasi manusia, khususnya terhadap anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban demi memperoleh keuntungan ekonomi maupun

⁵⁸ Yelyzaveta Monastyrova, 'Human Trafficking and International Armed Conflict Applying the Trafficking Lens to Sexual Violence, Forced Labour and Deportation in the Russian-Occupied Territories of Ukraine', *Journal of Human Trafficking, Enslavement and Conflict-Related Sexual Violence*, 5.2 (2024), pp. 211–44.

keuntungan lainnya bagi pelaku. Eksploitasi yang dilakukan dapat berbentuk berbagai macam tindakan yang merampas hak, kebebasan, dan martabat manusia. Dalam praktiknya, korban perdagangan orang sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, kehilangan kebebasan untuk menentukan kehidupannya sendiri, serta mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan berbagai instrumen internasional, terdapat beberapa bentuk utama perdagangan orang, yaitu eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh.⁵⁹

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun perkembangan teknologi. Kejahatan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan muncul akibat adanya kondisi tertentu yang membuat seseorang berada dalam posisi rentan sehingga mudah menjadi sasaran para pelaku. Dalam banyak kasus, korban perdagangan orang berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan akses informasi. Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga dan pengaruh lingkungan sosial juga menjadi faktor yang sering mendorong terjadinya perdagangan orang, khususnya terhadap anak.⁶⁰

⁵⁹ Ananda Chrisna D Panjaitan, 'Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia', *Jurnal Justitia Islamica*, 12.1 (2022), pp. 3–4.

⁶⁰ Muh Iksan Saputra and others, 'Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Amsir Law Journal*, 5.2 (2024), pp. 93–105.

Perdagangan orang terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, perkembangan teknologi informasi, dan lemahnya pengawasan keluarga. Kemiskinan dan pendidikan yang rendah membuat seseorang lebih rentan terhadap penipuan dan eksploitasi, sementara lingkungan sosial yang kurang mendukung dapat memperbesar peluang terjadinya perekrutan korban.

Sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan ruang baru bagi pelaku untuk menjalankan aksinya melalui media digital, sedangkan lemahnya pengawasan keluarga meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Oleh karena itu, upaya pencegahan perdagangan orang harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan yang lebih baik, penguatan lingkungan sosial, peningkatan literasi digital, serta optimalisasi peran keluarga dalam melindungi anak dari ancaman perdagangan orang.⁶¹

Eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh merupakan bentuk-bentuk utama perdagangan orang yang bertujuan mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku. Masing-masing bentuk memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya mengandung unsur pelanggaran terhadap kebebasan, martabat, dan hak asasi manusia. Korban perdagangan orang sering mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan akibat eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas,

⁶¹ Fallon Isabella Cooper and others, 'Factors That Influence the Criminal Justice Response to Human Trafficking: A Systematic Review of North American and European Studies', *Crime, Law and Social Change*, 82.3 (2024), pp. 623–58.

serta perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengangkatan anak yang pada dasarnya merupakan upaya perlindungan dan pengasuhan tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan melalui eksploitasi anak. Oleh karena itu, setiap proses pengangkatan anak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan ancaman pidana yang sama, yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik pengiriman antardaerah maupun lintas negara yang berujung pada eksploitasi, baik untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya diberikan ketika

eksploitasi telah terjadi, tetapi juga terhadap proses atau rangkaian perbuatan yang mengakibatkan anak tereksplorasi.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memberikan pemberatan pidana apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, yaitu ancaman pidananya ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman pidana pokok. Ketentuan pemberatan pidana tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang memberikan perlindungan lebih kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Pemberatan pidana didasarkan pada pertimbangan bahwa perdagangan orang terhadap anak menimbulkan dampak yang lebih serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosial anak dibandingkan dengan korban dewasa. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan anak sebagai korban harus memperhatikan ketentuan pemberatan pidana tersebut sebagai bagian dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.⁶²

Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 17 memiliki relevansi dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang tidak hanya diwujudkan melalui pembedaan terhadap pelaku, tetapi juga melalui pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk tindakan yang dapat mengarah pada eksploitasi anak. Dengan

⁶² Neni Nuraeni and Dede Kania, 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Adalah*, 14.1 (2017), pp. 131–56.

demikian, dalam menganalisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, perlu dikaji apakah penerapan hukum oleh majelis hakim telah mencerminkan tujuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban melalui penerapan ketentuan pidana yang sesuai dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.⁶³

C. Bentuk Perlindungan Hukum dan Pemulihan Anak Korban TPPO

Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak korban perdagangan orang berhak memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung maupun setelah proses peradilan selesai. Perlindungan ini diberikan karena anak merupakan kelompok yang rentan mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi akibat eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin keamanan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.⁶⁴

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan saksi dan korban, yaitu jaminan keamanan bagi korban agar dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut terhadap ancaman, intimidasi, atau

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2007).

⁶⁴ S H Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Asasi Manusia-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

tekanan dari pelaku. Selain itu, undang-undang juga mengatur kerahasiaan identitas korban, terutama bagi anak, untuk melindungi mereka dari stigma sosial, diskriminasi, dan dampak psikologis yang dapat timbul apabila identitasnya diketahui oleh masyarakat. Perlindungan identitas meliputi nama, alamat, foto, maupun informasi lain yang dapat mengungkap jati diri korban.

Undang-undang ini juga memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Restitusi bertujuan membantu memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana perdagangan orang. Selain restitusi, korban juga berhak memperoleh rehabilitasi, yang meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan berfungsi kembali dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang diwujudkan dalam empat bentuk utama, yaitu perlindungan fisik, perlindungan psikologis, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum. Perlindungan fisik diberikan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan korban melalui penyediaan tempat aman, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari ancaman pelaku. Perlindungan psikologis dilakukan melalui konseling, terapi, dan pendampingan guna membantu korban mengatasi trauma akibat eksploitasi yang dialaminya. Perlindungan sosial diberikan melalui bantuan pendidikan, pendampingan sosial, serta reintegrasi ke dalam keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, perlindungan hukum diwujudkan melalui bantuan hukum, pendampingan selama proses peradilan, perlindungan identitas, serta pemenuhan hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.⁶⁵

Pasal 43–53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Melalui perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan hukum, negara berupaya memastikan bahwa anak korban perdagangan orang dapat memperoleh rasa aman, keadilan, serta kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya secara layak dan bermartabat.⁶⁶

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Ketentuan tersebut mengatur perlindungan korban sejak proses penanganan perkara hingga pemulihan setelah putusan pengadilan. Perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yang menjamin keamanan, pendampingan, serta bantuan medis dan psikologis bagi korban.⁶⁷

Pasal 44 menjamin kerahasiaan identitas anak korban untuk melindungi privasi serta mencegah stigma dan reviktimisasi. Pasal 45 mengatur

⁶⁵ Nabila Restu Putri and Najwa Lathifa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait UU NO 21 Tahun 2007', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4.2 (2026), pp. 96–108.

⁶⁶ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', 21AD.

⁶⁷ S H Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Prenada Media, 2017).

penyediaan ruang pelayanan khusus agar pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara aman dan ramah anak, sedangkan Pasal 46 mengatur pelayanan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga bantuan hukum guna memenuhi kebutuhan korban secara menyeluruh. Perlindungan tersebut diperkuat melalui Pasal 47, yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk memberikan perlindungan terhadap korban, saksi, dan keluarganya apabila terdapat ancaman selama proses hukum.⁶⁸

Perlindungan selama proses peradilan, Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai ganti kerugian atas penderitaan yang dialami akibat tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 mengatur hak korban atas rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pertolongan segera guna memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Dengan demikian, perlindungan dalam UU PTPPO tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak anak korban secara menyeluruh melalui perlindungan awal, perlindungan selama proses peradilan, dan pemulihan pascaperkara.⁶⁹

Menurut penulis, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membentuk

⁶⁸ Cristine Pratiksa Nenu Mbata and others, 'Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kupang', *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5.6 (2026), pp. 1151–65.

⁶⁹ Puteri Indahsyah Fitri and Ida Keumala Jeumpa, 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orrang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan egeri Medan)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7.4 (2023), pp. 549–58.

sistem perlindungan hukum yang saling melengkapi bagi anak korban perdagangan orang. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan awal melalui kerahasiaan identitas dan jaminan keamanan, perlindungan selama proses peradilan melalui ruang pelayanan khusus, pelayanan terpadu, pendampingan, dan pemeriksaan yang ramah anak, serta pemulihan pascaperkara melalui restitusi, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada koordinasi antara aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemerintah, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga terkait lainnya. Kerangka perlindungan ini menjadi dasar dalam menganalisis apakah Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan UU PTPPO dan UU Perlindungan Anak.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOMOR 65/Pid.Sus/2020/PN PIN

A. Posisi Kasus dan Fakta Hukum Persidangan

Perkara ini bermula dari tindakan Terdakwa Aulia binti Sapri yang sejak awal tahun 2019 hingga bulan Februari 2020, bertempat di wilayah Kabupaten Pinrang dan sekitarnya, telah melakukan perbuatan menyediakan anak perempuan yang masih berusia di bawah 18 tahun untuk dimanfaatkan secara seksual oleh orang lain, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri.

Terungkap bahwa korban masih berusia di bawah 18 tahun sehingga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih berkedudukan sebagai anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. Status korban sebagai anak menyebabkan unsur tindak pidana perdagangan orang terhadap anak terpenuhi tanpa perlu mempertimbangkan adanya persetujuan dari korban, karena hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok yang rentan. Oleh karena itu, kedudukan korban menjadi salah satu dasar penting bagi majelis hakim dalam menerapkan ketentuan pidana yang mengatur perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang.

Kronologi kejadian terungkap bahwa Terdakwa secara sengaja mengajak dan membujuk anak korban untuk diajak bekerja sama, di mana anak tersebut disiapkan sebagai objek pelayanan seksual, dan seluruh proses penawaran serta perjanjian dilakukan melalui jaringan media sosial dan aplikasi pesan singkat,

sehingga berlangsung sebagai transaksi prostitusi yang dilakukan secara daring atau online.⁷⁰

Terdakwa berperan penuh sebagai perantara yang mengatur jadwal pertemuan, menentukan tarif pembayaran, serta mengumpulkan sebagian besar uang hasil transaksi tersebut, sementara anak korban hanya menerima sebagian kecil saja, dan hal ini dilakukan berulang kali dengan berbagai pihak yang menjadi pemesan, di mana setiap kali terjadi pertemuan dan hubungan seksual, Terdakwa pasti mendapatkan keuntungan materi yang jelas dan pasti.

Perbuatan tersebut diketahui dan terungkap setelah adanya laporan dari pihak keluarga dan penemuan bukti berupa rekaman percakapan, daftar harga, serta catatan transaksi yang tersimpan di dalam telepon genggam milik terdakwa, yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, termasuk keterangan dari anak korban sendiri yang menjelaskan bahwa ia dipaksa dan dibujuk oleh Terdakwa untuk melakukan hal tersebut, serta fakta bahwa anak tersebut belum dewasa dan belum mampu memberikan persetujuan yang sah secara hukum atas perbuatan yang menimpa dirinya.

Proses penangkapan, aparat berhasil mengamankan terdakwa beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut, antara lain telepon genggam yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan, uang hasil transaksi, serta kendaraan yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana. Barang-barang tersebut kemudian diajukan di persidangan sebagai alat bukti untuk memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut

⁷⁰ Ariana, 'Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 65/Pid. Sus/2020/PN. Pinrang'.

Umum dan menunjukkan adanya hubungan langsung antara terdakwa dengan perbuatan pidana yang didakwakan.

Berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa tersebut, penuntut umum mendakwakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dengan motif keuntungan ekonomi, yang juga merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perkara Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta bahwa terdakwa Aulia Binti Sapri diduga terlibat dalam penyediaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, jaksa berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak anak. Oleh karena itu, JPU mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga majelis hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan.⁷¹

Jaksa Penuntut Umum mendasarkan tuntutan pada ketentuan, khususnya ketentuan yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Berdasarkan kajian terhadap putusan dan

⁷¹ Agus Mucshin, 'Sexual Exploitation of Children Reviewed From Islamic Criminal Law: Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam', *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, pp. 11–27.

penelitian yang menganalisis perkara tersebut, majelis hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan alternatif yang mengacu pada Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak karena dinilai paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada anak dari segala bentuk pemanfaatan yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, moral, maupun sosialnya. Sementara itu, Pasal 88 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan anak sebagai objek eksploitasi demi keuntungan ekonomi. Dalam membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum berusaha menunjukkan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

Unsur pertama adalah “setiap orang”, yaitu siapa pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kedua adalah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual”, yang dalam perkara ini dikaitkan dengan tindakan terdakwa menyediakan dan menghubungkan korban anak kepada pelanggan untuk melakukan aktivitas seksual dengan imbalan tertentu. Unsur ketiga adalah “terhadap anak”, yang dibuktikan melalui status korban yang masih berada di

bawah usia 18 tahun sehingga secara hukum termasuk kategori anak yang wajib memperoleh perlindungan khusus.⁷²

Dakwaan jaksa juga menitikberatkan pada adanya unsur eksploitasi seksual, yaitu pemanfaatan anak untuk kegiatan seksual yang memberikan keuntungan atau manfaat ekonomi kepada pelaku. Dalam perkara ini, eksploitasi seksual dianggap terjadi karena korban anak digunakan sebagai objek prostitusi, sementara terdakwa memperoleh sejumlah uang atau keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Adanya komunikasi melalui media elektronik, pengaturan tarif, serta penyerahan korban kepada pelanggan menjadi bagian dari fakta yang digunakan jaksa untuk membuktikan adanya eksploitasi seksual terhadap anak.

Selain berkaitan dengan perlindungan anak, perbuatan seperti ini secara teoritis juga memiliki keterkaitan dengan konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena terdapat unsur pemanfaatan seseorang untuk tujuan eksploitasi. Namun, dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, fokus dakwaan yang terbukti dan dipertimbangkan hakim lebih diarahkan pada ketentuan eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan pada penerapan pasal-pasal utama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hal ini karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan dinilai lebih tepat memenuhi unsur eksploitasi seksual anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didasarkan pada

⁷² Tuti Khairani Harahap and others, 'Pengantar Ilmu Hukum', *Penerbit Tahta Media*, 2023.

ketentuan Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan pokok dakwaan bahwa terdakwa telah turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dakwaan tersebut disusun berdasarkan fakta adanya penyediaan anak, transaksi prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik, serta keuntungan yang diperoleh terdakwa dari aktivitas tersebut. Unsur-unsur inilah yang kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menilai kesalahan terdakwa dan menjatuhkan putusan.

Fakta hukum dalam perkara ini juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan. Barang bukti tersebut antara lain telepon genggam (HP) yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan korban, uang hasil transaksi yang menunjukkan adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh terdakwa, serta kendaraan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Barang bukti tersebut memiliki nilai pembuktian karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Selain alat bukti berupa saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, hakim juga mempertimbangkan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti tersebut. Petunjuk merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana perdagangan orang terhadap anak untuk tujuan eksploitasi seksual.⁷³

Posisi kasus dan fakta hukum persidangan menunjukkan adanya tindakan perekrutan, penghubungan, dan penyediaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh terdakwa demi memperoleh keuntungan ekonomi. Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan analisis yuridis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar yang digunakan oleh majelis hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara pidana. Dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak. Pertimbangan tersebut terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, hakim terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang saling bersesuaian.⁷⁴

⁷³ Mumtazul Muhaamin Purwoleksono and Didik Endro, 'Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Catcalling.', *Jurist-Diction*, 5.3 (2022).

⁷⁴ D R Lilik Mulyadi and M H Sh, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik* (Penerbit Alumni, 2023).

Majelis hakim kemudian melakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang individu yang cakap bertanggung jawab menurut hukum dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi.

b. Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti berperan dalam menghubungkan korban dengan pelanggan serta mengatur pelaksanaan transaksi prostitusi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya tindakan memfasilitasi dan menyediakan korban untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, unsur perbuatan yang berkaitan dengan proses perdagangan orang dianggap telah terbukti menurut hukum.

c. Unsur Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan tujuan utama dari tindak pidana perdagangan orang dalam perkara ini. Hakim menilai bahwa korban yang masih berstatus anak telah dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas seksual dengan pihak lain demi memperoleh keuntungan ekonomi bagi terdakwa. Perbuatan tersebut memenuhi pengertian eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, unsur eksploitasi seksual dinyatakan terbukti.

d. Unsur Memperoleh Keuntungan atau Manfaat

Dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa menerima sejumlah uang dari hasil transaksi yang melibatkan korban. Keuntungan yang diperoleh tersebut menunjukkan adanya motif ekonomi dalam tindakan terdakwa. Dengan adanya penerimaan keuntungan tersebut, unsur memperoleh manfaat atau keuntungan dari eksploitasi korban telah terpenuhi.

Berdasarkan pembuktian seluruh unsur tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁷⁵

Selain mempertimbangkan aspek hukum, hakim juga memperhatikan faktor-faktor non-yuridis yang berkaitan dengan kondisi terdakwa, korban, serta dampak perbuatan yang dilakukan.

a. Hal-Hal yang Memberatkan

Majelis hakim menilai terdapat beberapa keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang secara hukum harus memperoleh perlindungan khusus dari negara.

⁷⁵ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Deepublish, 2020).

2. Tindakan terdakwa telah merusak masa depan dan perkembangan psikologis korban.
3. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan norma yang hidup dalam masyarakat.
4. Tindakan terdakwa menimbulkan dampak sosial yang luas karena melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak.
5. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan memiliki tingkat keseriusan yang tinggi sehingga perlu diberikan hukuman yang tegas.

b. Hal-Hal yang Meringankan

Di samping keadaan yang memberatkan, hakim juga mempertimbangkan beberapa keadaan yang meringankan terdakwa, antara lain:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya selama proses persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di hadapan persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.⁷⁶

Keadaan yang meringankan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

⁷⁶ M Ali Zaidan and M Sh, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut.⁷⁷

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim pada dasarnya telah menerapkan teori pertimbangan hakim secara yuridis dengan mendasarkan putusan pada alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai bagian dari individualisasi pidana.⁷⁸

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mengupayakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menjadi landasan dalam penelitian ini, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum terhadap pelaku melalui pemidanaan,

⁷⁷ Fadhila Putri Setyoadi Salsa, 'Analisis Pembuktian Kesalahan Terdakwa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tenaga Pendidik Kepada Anak Didik (Putusan Pengadilan Nomor: 18/Pid. Sus/2024/PN Met)', 2025.

⁷⁸ Winata and Pujiati, 'Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia'.

melainkan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak korban melalui tindakan preventif maupun represif.

Konteks perkara ini, perlindungan represif memang telah diwujudkan melalui penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, perlindungan hukum terhadap korban semestinya juga diwujudkan melalui pemenuhan hak korban atas rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan selama proses peradilan, restitusi, serta reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷⁹

Menurut penulis, pertimbangan hakim masih lebih berfokus pada aspek pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan aspek perlindungan terhadap anak sebagai korban yang seharusnya memperoleh perhatian lebih besar dalam setiap proses peradilan pidana. Hal tersebut penting karena anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang merupakan subjek yang mengalami kerugian fisik, psikis, sosial, dan moral yang memerlukan pemulihan secara menyeluruh.

Keberhasilan suatu putusan dalam perkara perdagangan orang tidak hanya diukur dari berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu menjamin pemulihan hak-hak anak sebagai korban sehingga tujuan perlindungan hukum dapat terwujud secara optimal.

⁷⁹ Renaldy and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia'.

C. Analisis Putusan Hakim

Amar putusan merupakan bagian akhir dari putusan pengadilan yang berisi pernyataan resmi majelis hakim mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta jenis pidana yang dijatuhkan. Amar putusan menjadi bentuk konkret dari penerapan hukum terhadap suatu perkara setelah hakim mempertimbangkan seluruh fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak untuk tujuan eksploitasi seksual sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁸⁰

Berdasarkan keyakinan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana penjara diberikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan terdakwa sekaligus sebagai sarana pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Sementara itu, pidana denda bertujuan memberikan konsekuensi ekonomi kepada pelaku karena tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan motif memperoleh keuntungan finansial.

⁸⁰ Elisabet Febriyana, 'Keabsahan Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau Dari Viktimologi)' (Universitas Lampung , 2023).

Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa yang melibatkan anak sebagai korban. Anak merupakan kelompok yang rentan dan secara hukum memperoleh perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, setiap bentuk eksploitasi terhadap anak, khususnya eksploitasi seksual, dipandang sebagai kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak.⁸¹

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin merupakan salah satu bentuk implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan disertai pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Secara yuridis, pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu keyakinan hakim yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memperhatikan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sehingga seluruh unsur tindak pidana perdagangan

⁸¹ Renaldy and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia'.

orang dapat dinyatakan terpenuhi. Dari sudut pandang hukum acara pidana, penerapan pembuktian tersebut telah sesuai dengan prinsip *due process of law* yang menjadi dasar dalam proses peradilan pidana di Indonesia.⁸²

Analisis lebih mendalam menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang bersifat komprehensif terhadap anak sebagai korban. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan hak-hak korban, baik secara fisik, psikologis, sosial maupun ekonomi. Anak korban perdagangan orang pada umumnya mengalami trauma berkepanjangan akibat eksploitasi yang dialaminya sehingga membutuhkan rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, reintegrasi sosial, serta jaminan pendidikan setelah proses peradilan selesai. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari pendekatan *victim-oriented justice* yang berkembang dalam sistem hukum pidana modern.⁸³

Fokus pertimbangan hakim lebih banyak diarahkan pada pembuktian kesalahan terdakwa dan penjatuhan pidana. Sementara itu, aspek pemulihan korban tidak dijelaskan secara rinci di dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan. Padahal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum setelah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, meskipun

⁸² Renaldy and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia'.

⁸³ Sinaulan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat'.

putusan tersebut telah memenuhi aspek penghukuman terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban masih belum optimal apabila ditinjau dari tujuan perlindungan hukum.⁸⁴

Selain itu, apabila dianalisis menggunakan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan hakim telah memenuhi tujuan retributif dan preventif. Tujuan retributif terlihat dari adanya pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sedangkan tujuan preventif diwujudkan melalui pemberian pidana penjara dan denda agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa. Akan tetapi, teori pemidanaan modern juga menekankan tujuan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipulihkan setelah proses peradilan berlangsung.⁸⁵

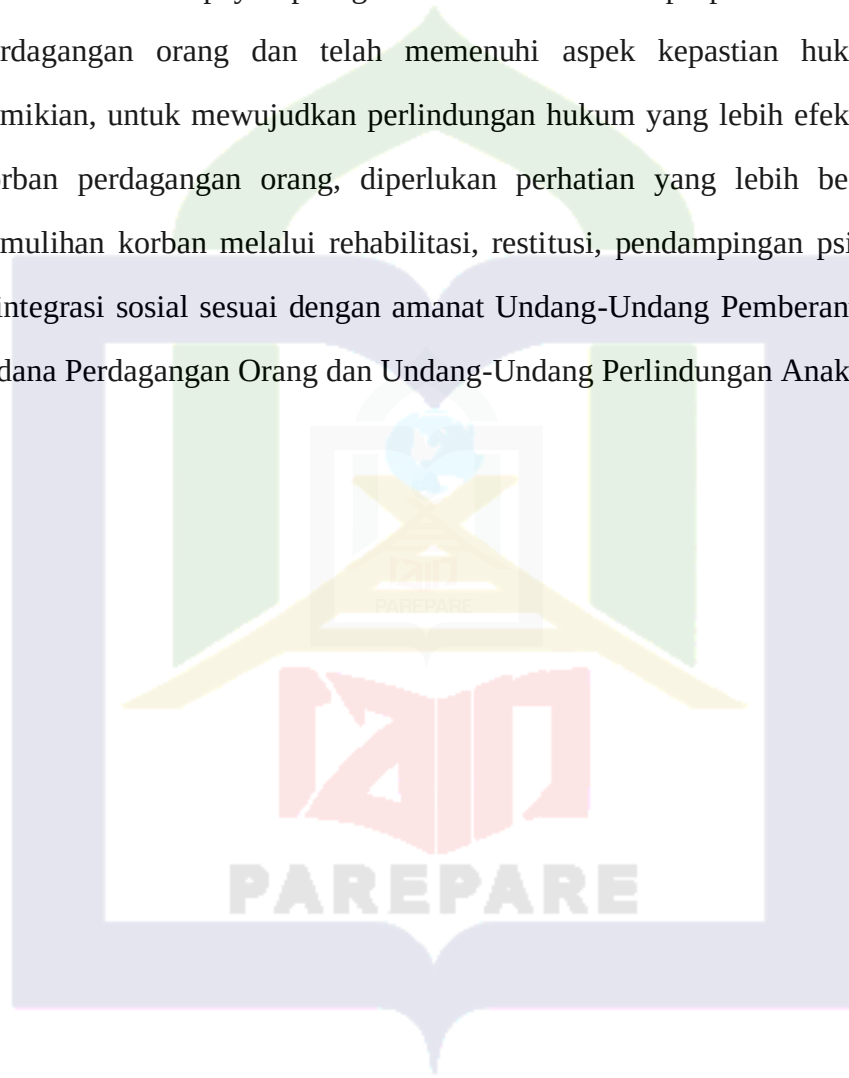
Analisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin telah memenuhi aspek legalitas dan kepastian hukum karena seluruh unsur tindak pidana berhasil dibuktikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Hakim juga telah memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku. Akan tetapi, dari sudut pandang perlindungan hukum maupun *fiqh jinayah*, putusan tersebut masih dapat disempurnakan melalui penguatan aspek perlindungan korban, terutama

⁸⁴ Malau, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia'.

⁸⁵ Winata and Pujiati, 'Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia'.

mengenai pemberian restitusi, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, dan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi anak korban.

Menurut penulis, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin telah mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan telah memenuhi aspek kepastian hukum. Namun demikian, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak korban perdagangan orang, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap pemulihan korban melalui rehabilitasi, restitusi, pendampingan psikologis, dan reintegrasi sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak.



BAB IV

PANDANGAN FIQHI JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Perlindungan Anak dan Larangan Perdagangan Orang dalam Islam

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah swt yang harus dijaga, dipelihara, dididik, dan dilindungi dari segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam keselamatan, kehormatan, serta masa depannya. Perlindungan anak dalam Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat dan negara. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merugikan anak, termasuk perdagangan orang, eksploitasi seksual, prostitusi, kekerasan, dan penelantaran, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.

Anak dalam islam memiliki kedudukan yang mulia karena merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan umat manusia. Kehadiran anak dipandang sebagai nikmat sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua di hadapan Allah swt. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai hak anak yang harus dipenuhi sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Perlindungan anak dalam Islam bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual, pendidikan, dan sosial anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) yang bertujuan menjaga jiwa, keturunan, akal, agama, dan harta manusia.⁸⁶

⁸⁶ Chamim Tohari, *Teori Perubahan Hukum Islam : Implementasi Maqashid Al-Syariah Al-'Ammah S ebagai Metode Penetapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Reformulasi Hukum Islam di Indonesia* (UMMPress, 2025).

QS. An-Nisa ayat 9 merupakan salah satu ayat yang menjadi dasar penting dalam perlindungan anak menurut Islam. Ayat ini mengandung peringatan kepada setiap orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar memperhatikan kondisi generasi penerus serta tidak membiarkan anak-anak berada dalam keadaan lemah dan tidak terlindungi. Kata "*dzurriyyatan dhi'afan*" (keturunan yang lemah) tidak hanya dimaknai sebagai kelemahan fisik, tetapi juga mencakup kelemahan ekonomi, pendidikan, mental, sosial, dan moral.⁸⁷

Menurut para ulama tafsir, ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang harus membayangkan bagaimana apabila mereka meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan tidak berdaya. Perasaan khawatir terhadap masa depan anak tersebut harus mendorong setiap orang untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak-anak yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Islam memerintahkan agar anak-anak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan yang memadai agar mereka tidak menjadi korban ketidakadilan atau kejahatan.

Konteks perlindungan anak, ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kesejahteraan anak merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Anak harus dipersiapkan menjadi generasi yang kuat, baik dari segi akidah, ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kepribadian. Sebaliknya, segala bentuk tindakan yang menyebabkan anak menjadi lemah dan menderita, seperti penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang, bertentangan dengan tujuan yang terkandung dalam ayat ini.

Perdagangan orang terhadap anak merupakan kejahatan yang menyebabkan anak kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Anak yang menjadi korban perdagangan orang sering mengalami eksploitasi seksual, kekerasan fisik, trauma psikologis, putus sekolah, serta kehilangan kesempatan untuk berkembang secara

⁸⁷ Ah Soni Irawan, 'Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3.1 (2022), pp. 39–55.

normal. Kondisi tersebut menjadikan anak berada dalam keadaan lemah sebagaimana yang diperingatkan dalam QS. An-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Terjemah:

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".⁸⁸

Ayat ini memberikan landasan bahwa perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pihak. Negara harus memberikan perlindungan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan kepada korban. Orang tua wajib menjaga dan mengawasi anak agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan melaporkan setiap bentuk eksploitasi terhadap anak.⁸⁹

Selain itu, Allah swt. juga menegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

Terjemah:

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."⁹⁰

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya'.

⁸⁹ Tulus Musthofa and Nur Saidah, 'Deconstruction of Children's Education in the Digital Era in the Perspective of the Qur'an (Surat An-Nisa Verse 9) and Hadith', *Al-Fadlan: Journal of Islamic Education and Teaching*, 2.2 (2024), pp. 141–53.

⁹⁰ Indonesia, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya'.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan kehormatan yang telah diberikan langsung oleh Allah swt. sejak lahir. Kemuliaan tersebut berlaku bagi seluruh manusia tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun status sosial, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, segala bentuk perdagangan orang yang memperjualbelikan atau mengeksploitasi anak merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam. Dalam perspektif *fiqih Jfnayah*, perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang merupakan bentuk nyata dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan melindungi hak-hak dasar manusia sebagaimana yang menjadi tujuan utama syariat.

Rasulullah saw memberikan teladan yang sangat baik dalam memperlakukan anak. Beliau selalu menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan penghormatan terhadap anak-anak. Salah satu hadis Rasulullah saw menyatakan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)⁹¹

Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak-anaknya. Apabila anak mengalami kekerasan, eksploitasi, atau perdagangan orang akibat kelalaian pihak yang bertanggung jawab, maka hal tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah yang diberikan oleh Allah swt.

Rasulullah saw juga menegaskan pentingnya kasih sayang terhadap anak. Dalam berbagai hadis dijelaskan bahwa orang yang tidak menyayangi anak tidak

⁹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari–Muslim Jilid 3* (Elex Media Komputindo, 2021).

akan memperoleh kasih sayang dari Allah swt. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang merugikan anak bertentangan dengan ajaran Islam.⁹²

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam karena anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga hak, kehormatan, dan masa depannya. Dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan mengeksploitasi anak untuk tujuan seksual. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang dijamin baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam *fiqh jinayah*.⁹³

Perspektif hukum Islam, anak merupakan kelompok yang wajib memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, kehormatan, akal, maupun masa depannya. Perlindungan tersebut merupakan implementasi dari tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan akal (*hifz al-'aql*). Eksploitasi seksual terhadap anak melalui perdagangan orang secara nyata bertentangan dengan seluruh tujuan tersebut karena tidak hanya menghilangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, tetapi juga merusak kondisi psikologis, moral, dan sosial korban. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan terdakwa bukan sekadar pelanggaran terhadap ketentuan pidana nasional, melainkan juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.⁹⁴

⁹² Abdul Aziz and Diayah Sofarwati, 'Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab', *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 3.1 (2021), pp. 1–14.

⁹³ Imran Siswadi, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM', *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11.2 (2011).

⁹⁴ Irfan, *Hukum Pidana Islam*.

Prinsip perlindungan anak dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 9 agar setiap orang takut meninggalkan generasi yang lemah dan berkewajiban menjaga kesejahteraan mereka. Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap bentuk tindakan yang menyebabkan anak berada dalam kondisi lemah, teraniaya, atau kehilangan masa depannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, eksploitasi seksual yang dilakukan terdakwa telah menempatkan anak sebagai objek yang diperdagangkan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Perbuatan tersebut jelas bertolak belakang dengan prinsip Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan (*karamah al-insan*), sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman dan eksploitasi terhadap sesama manusia. Praktik perdagangan orang mengandung unsur pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, serta eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Dalam *fiqh jinayah*, perbuatan demikian termasuk kejahatan yang mengakibatkan kerusakan (*fasad*) di muka bumi karena merampas hak-hak dasar manusia. Oleh sebab itu, meskipun istilah perdagangan orang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, substansi larangannya dapat dipahami melalui prinsip keadilan, larangan berbuat zalim, larangan memakan harta dengan cara batil, serta kewajiban menjaga kehormatan manusia. Dengan demikian, tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kemaksiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.⁹⁵

Apabila dianalisis berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, terdakwa secara sadar memanfaatkan posisi korban yang masih berstatus anak untuk memperoleh keuntungan melalui eksploitasi

⁹⁵ Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*.

seksual. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*al-'amd*) dalam melakukan jarimah sehingga pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak tujuan syariat dalam menjaga generasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban menjatuhkan hukuman yang mampu memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa.⁹⁶

Majelis hakim dalam putusan ini telah mempertimbangkan berbagai aspek yang memberatkan, antara lain karena korban masih berstatus anak dan mengalami eksploitasi seksual. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana juga diajarkan dalam hukum Islam. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, perlindungan terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan korban, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, serta jaminan agar korban dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal.⁹⁷

Menurut penulis, ajaran Islam telah memberikan dasar yang sangat kuat dalam melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan orang. Al-Qur'an dan Hadis menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu, perdagangan orang yang melibatkan anak merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Larangan terhadap perdagangan orang, eksploitasi seksual, dan prostitusi dalam Islam didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia serta perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Dalam konteks ini, perlindungan

⁹⁶ Rusniasari Basri, 'Bantuan Hukum Pro Bono Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Positif)' (IAIN PAREPARE, 2023).

⁹⁷ Masyrurroh and Ardiyansyah, 'Asas Keadilan Dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam'.

anak korban perdagangan orang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian, upaya perlindungan anak korban perdagangan orang merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam karena mengandung unsur penindasan, eksploitasi, dan perampasan hak-hak manusia. Meskipun istilah perdagangan orang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, substansi perbuatannya jelas dilarang karena merendahkan martabat manusia yang telah dimuliakan oleh Allah swt.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan hak-hak yang harus dilindungi, sehingga segala bentuk tindakan yang memperlakukan manusia sebagai objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam praktiknya, perdagangan orang sering kali dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi, baik berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban.⁹⁸

Tindak pidana atau *jarimah* dalam hukum Islam dibedakan menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* merupakan tindak pidana yang jenis perbuatan dan hukumannya telah ditentukan

⁹⁸ Nur Rahmawati Nur and Mad Sa'i, 'Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku', *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 3.02 (2025), pp. 186–96.

secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, pencurian, perampokan, dan *qadzaf*. Sementara itu, *jarimah qisas-diyat* berkaitan dengan tindak pidana yang menyerang jiwa dan anggota tubuh seseorang, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Adapun *jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang tidak ditentukan secara khusus bentuk maupun kadar hukumannya dalam nash syariat, sehingga penentuan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri atau* penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat.

Apabila dikaji berdasarkan klasifikasi tersebut, tindak pidana perdagangan orang tidak termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud* maupun *qisas-diyat*. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat ketentuan khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang mengatur secara spesifik mengenai bentuk hukuman bagi pelaku perdagangan orang. Namun demikian, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai kejahatan yang serius karena mengandung unsur kezaliman, eksploitasi, pemaksaan, dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengategorikan perdagangan orang sebagai *jarimah ta'zir*. Penggolongan ini didasarkan pada kenyataan bahwa perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan memerlukan penanganan yang fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat.⁹⁹

Sebagai *jarimah ta'zir*, bentuk dan berat ringannya hukuman terhadap pelaku perdagangan orang ditentukan oleh hakim atau pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kewenangan tersebut diberikan kepada *ulil amri* karena tujuan utama *ta'zir* adalah mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*), memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang tidak diatur secara rinci dalam *nash*. Dalam konteks ini, hakim dapat menjatuhkan berbagai bentuk hukuman seperti pidana penjara, denda,

⁹⁹ H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024).

pengasingan, teguran keras, pencabutan hak tertentu, maupun bentuk hukuman lain yang dianggap mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.

Penetapan perdagangan orang sebagai *jarimah ta'zir* juga didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya terhadap korban dan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa korban, tetapi juga merusak kehormatan, masa depan, dan kondisi psikologis korban, khususnya apabila korbannya adalah anak-anak. Dalam perspektif maqashid syariah, perdagangan orang bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'irdh*). Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap pelaku perdagangan orang tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai upaya melindungi hak-hak korban dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.¹⁰⁰

Menurut penulis, pengkategorian tindak pidana perdagangan orang sebagai *jarimah ta'zir* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern yang tidak dikenal secara spesifik pada masa klasik. Melalui konsep *ta'zir*, negara diberikan kewenangan untuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman sesuai dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Dengan demikian, penjatuhannya terhadap pelaku perdagangan orang sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan, melindungi martabat manusia, serta menjaga kemaslahatan masyarakat secara umum.

C. Analisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin Berdasarkan Fiqhi Jinayah

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin merupakan putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana

¹⁰⁰ Mahsyar Mahsyar, St Nurhayati, and Wahidin Wahidin, 'Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban (Perspektif Hadis)' (Gunadarma Ilmu, 2019).

perdagangan orang terhadap anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Dalam perspektif hukum positif utusan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, apabila dianalisis dari perspektif *fiqhi jinayah*, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur eksploitasi, penindasan, dan perendahan martabat manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan *fiqhi jinayah* dan maqashid syariah untuk mengetahui sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi hak-hak manusia, khususnya anak sebagai korban.¹⁰¹

Tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yaitu tindak pidana yang tidak ditentukan secara khusus bentuk dan jenis hukumannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Meskipun tidak termasuk ke dalam kategori *hudud* atau *qisas*, perdagangan orang tetap merupakan perbuatan yang haram karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan Islam. Sebagai *jarimah ta'zir*, penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200.000.000 yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan konsep *ta'zir* yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan serupa.¹⁰²

¹⁰¹ Q Zaman, 'Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)(Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam)', *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018), pp. 123–56.

¹⁰² Rahmi, 'Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam'.

Berdasarkan teori *uqubah* dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana diberikan bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah terulangnya tindak pidana (*al-zajr wa al-rad'u*). *Uqubah* merupakan konsekuensi hukum atas suatu *jarimah* yang bertujuan mewujudkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, serta memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam *fiqh jinayah*, setiap jenis *jarimah* memiliki bentuk *uqubah* yang berbeda, yaitu *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual terhadap anak, tidak termasuk kategori *hudud* maupun *qisas* karena tidak terdapat ketentuan sanksi tertentu dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, kejahatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, sehingga bentuk dan berat ringannya hukuman menjadi kewenangan *ulil amri* atau hakim berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.¹⁰³

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 kepada terdakwa karena terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak melalui praktik perdagangan orang. Apabila dianalisis menggunakan teori *uqubah*, putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *ta'zir*, karena hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta kepentingan perlindungan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman *ta'zir* yang paling efektif sesuai kondisi perkara, seperti penjara, denda, pengasingan, teguran, maupun bentuk hukuman lain yang dipandang mampu mewujudkan tujuan pembedaan.

¹⁰³ Syarbaini, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam'.

Teori *uqubah* juga menekankan bahwa pemidanaan harus memberikan manfaat bagi korban dan masyarakat, bukan hanya menghukum pelaku. Dengan demikian, menurut perspektif fiqh jinayah, penerapan pidana penjara dan pidana denda dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin telah sejalan dengan tujuan *uqubah* karena mengandung unsur pembalasan (*al-jaza'*), pencegahan (*al-zajr*), pendidikan (*al-ta'dib*), serta perlindungan terhadap kepentingan umum (*maslahah 'ammah*). Namun demikian, tujuan *uqubah* belum sepenuhnya tercapai apabila perlindungan terhadap korban hanya berhenti pada proses pemidanaan pelaku. Pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemenuhan hak-hak korban juga merupakan bagian penting dari keadilan dalam perspektif hukum pidana Islam.¹⁰⁴

Teori *uqubah* menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya dinilai dari berat atau ringannya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap korban, menjaga ketertiban masyarakat, serta mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin pada dasarnya telah memenuhi prinsip dasar *uqubah* dalam kategori *jarimah ta'zir*, meskipun aspek pemulihan korban masih perlu dioptimalkan agar tujuan hukum pidana Islam dapat tercapai secara menyeluruh.

Apabila dianalisis menggunakan teori *maqashid syariah*, perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam aspek *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa). Prinsip *hifz an-nafs* menghendaki agar setiap manusia memperoleh perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan kehidupannya. Dalam kasus perdagangan orang, korban sering mengalami kekerasan fisik, ancaman, tekanan psikologis, dan eksploitasi yang dapat membahayakan keselamatan serta kesehatan mereka. Anak yang menjadi korban perdagangan orang tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma

¹⁰⁴ Syarbaini, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam'.

yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosionalnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tindakan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia.¹⁰⁵

Selain bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa, perdagangan orang juga melanggar prinsip *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam Islam, keturunan merupakan salah satu unsur penting yang harus dijaga karena berkaitan dengan keberlangsungan generasi manusia. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, baik secara fisik maupun mental.

Eksplorasi seksual terhadap anak sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini berpotensi merusak masa depan korban, menghilangkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, serta mengganggu perkembangan kepribadiannya. Oleh karena itu, tindakan perdagangan orang yang melibatkan anak merupakan ancaman serius terhadap tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi penerus. Selanjutnya, perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Dalam Islam, kehormatan manusia merupakan hak yang harus dijaga dan dihormati.

Setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang bermartabat tanpa mengalami penghinaan, eksploitasi, atau perlakuan yang merendahkan nilai kemanusiaannya. Eksploitasi seksual yang menjadi tujuan utama perdagangan orang dalam perkara ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan korban. Anak dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga martabat dan harga dirinya direndahkan. Oleh karena itu, dari perspektif *maqashid syariah*, tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum positif tetapi

¹⁰⁵ Nur Saniah, *Metode Penetapan Hukum Islam z: Ushul Fikih, Maqashid Syariah, Dan Dinamika Pemikiran Kontemporer* (Pustaka Aksara, 2026).

juga bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.¹⁰⁶

Apabila ditinjau dari aspek pemidanaan, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dapat dikatakan telah sesuai dengan konsep jarimah *ta'zir* karena bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama di masa mendatang. Dalam hukum Islam, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis hukuman yang dianggap paling tepat dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat. Pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan bentuk hukuman yang relevan dengan karakteristik kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan salah satu tujuan *ta'zir*, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan social.¹⁰⁷

Menurut penulis, perlindungan terhadap korban juga harus menjadi perhatian utama dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dalam banyak kasus, fokus putusan pengadilan sering kali lebih diarahkan pada penghukuman pelaku, sedangkan aspek pemulihan korban kurang mendapat perhatian yang memadai. Padahal, dalam perspektif *maqashid syariah*, perlindungan terhadap korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum Islam. Anak korban perdagangan orang tidak hanya membutuhkan keadilan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga membutuhkan pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal. Oleh karena itu, rehabilitasi dan pemulihan korban harus dipandang sebagai bagian dari implementasi *maqashid syariah*.

Rehabilitasi medis diperlukan untuk memulihkan kondisi kesehatan korban, rehabilitasi psikologis diperlukan untuk mengatasi trauma akibat

¹⁰⁶ Andi Marlina and Donny Eddy, 'Buku Ajar Hukum Pidana' (Cet. I: Cv. Pena Persada, 2019).

¹⁰⁷ Haq, *Fiqh Jinayah*.

eksploitasi yang dialami, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan mengembalikan korban ke lingkungan keluarga dan masyarakat tanpa stigma maupun diskriminasi. Selain itu, korban juga perlu memperoleh pendampingan hukum, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi agar mampu membangun kembali kehidupannya setelah mengalami tindak pidana perdagangan orang.¹⁰⁸

Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin telah menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam konsep *uqubah ta'zir*. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan majelis hakim yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban yang masih berstatus anak. Pertimbangan tersebut mencerminkan bahwa hakim telah mengedepankan aspek perlindungan terhadap kelompok rentan, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan yang sama.

Perspektif *fiqh jinayah*, tindak pidana perdagangan orang yang disertai eksploitasi seksual terhadap anak termasuk *jarimah ta'zir*, karena tidak terdapat ketentuan hukuman secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai bentuk pidananya. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman berada pada *ulil amri* atau hakim melalui mekanisme *ijtihad* dengan mempertimbangkan tingkat bahaya (*mafsadah*) yang ditimbulkan oleh pelaku. Konsep tersebut memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang mampu mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

¹⁰⁸ Syahdila Nur Rahmawati, 'Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4.3 (2023), pp. 256–72.

Berdasarkan amar putusan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00. Menurut analisis penulis, bentuk pemidanaan tersebut telah memenuhi tujuan *uqubah ta'zir*, yaitu sebagai sarana penegakan keadilan (*al-'adl*), pencegahan (*al-zajr*), pendidikan bagi pelaku (*al-ta'dib*), dan perlindungan terhadap masyarakat (*maslahah*). Dalam konsep *ta'zir*, hakim tidak hanya berfungsi menjatuhkan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan apakah hukuman tersebut mampu mengembalikan ketertiban sosial yang terganggu akibat terjadinya suatu jarimah. Oleh karena itu, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan kebebasan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan pidana denda merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana perdagangan orang.

Apabila dianalisis berdasarkan *maqashid al-syari'ah*, perbuatan terdakwa telah melanggar beberapa tujuan pokok syariat. Pertama, merusak *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena anak menjadi korban eksploitasi yang membahayakan keselamatan fisik dan psikisnya. Kedua, melanggar *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) karena korban mengalami eksploitasi seksual yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Ketiga, bertentangan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), sebab perdagangan orang terhadap anak dapat menghancurkan masa depan generasi penerus. Dengan demikian, tindak pidana tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip *fiqh jinayah* karena memberikan sanksi kepada pelaku melalui mekanisme *jarimah ta'zir*. Putusan tersebut juga sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia. Namun demikian, perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang tidak boleh berhenti pada pemidanaan

pelaku semata. Negara juga harus memastikan adanya rehabilitasi, restitusi, pendampingan psikologis, serta reintegrasi sosial bagi korban sebagai bentuk perlindungan yang menyeluruh. Dengan demikian, tujuan syariat Islam untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia dapat tercapai secara optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan hukum melalui pemberian rehabilitasi, bantuan hukum, pendampingan, restitusi, serta reintegrasi sosial. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya fasilitas rehabilitasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dapat terlaksana secara efektif.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk yang saling bersesuaian. Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan telah memenuhi aspek kepastian hukum karena didasarkan pada alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Perspektif *fiqh jinayah*, tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur eksploitasi, kezaliman,

dan pelanggaran terhadap martabat manusia. Perdagangan orang tidak termasuk kategori jarimah hudud maupun *qisas-diyat*, sehingga diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* yang penentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah berdasarkan kemaslahatan. Putusan hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip *fiqh jinayah* karena memberikan sanksi kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan upaya pencegahan kejahatan. Namun demikian, perlindungan terhadap korban juga perlu lebih diutamakan melalui rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial guna mewujudkan tujuan *maqashid syariah*, khususnya *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-'irdh*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yaitu:

1. Pemerintah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak hanya melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga dengan mengoptimalkan perlindungan terhadap anak korban melalui pemberian rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum, pemenuhan hak restitusi, serta reintegrasi sosial. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan dinas sosial perlu diperkuat agar perlindungan terhadap korban dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan lebih meningkatkan pengawasan, pendidikan moral, dan literasi digital terhadap anak sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kesadaran masyarakat

untuk segera melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang kepada aparat yang berwenang juga perlu ditingkatkan sehingga praktik eksploitasi terhadap anak dapat dicegah sejak dini. Dalam perspektif fiqhi jinayah, menjaga keselamatan, kehormatan, dan masa depan anak merupakan bagian dari pelaksanaan maqashid syariah yang menjadi tanggung jawab bersama.

3. Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif terhadap Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin dan analisis berdasarkan perspektif fiqhi jinayah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang, efektivitas pemenuhan hak-hak korban setelah putusan pengadilan, maupun kajian komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu hukum dan peningkatan perlindungan bagi anak korban perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' An Al-Karim

Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Ahmad, Ahmad, and Muslimah Muslimah, 'Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif', in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 2021, 1

Ali, H Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024)

Amin, Rahman, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Deepublish, 2020)

Andriano, Raphael, and Ade Adhari, 'Reformasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.', *Journal of Syntax Literate*, 10.7 (2025)

Ardin, Andi Jefri, and Beniharmoni Harefa, 'Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021)

Ariana, Ipa, 'Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus Di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No. 65/Pid. Sus/2020/PN. Pinrang' (IAIN Parepare, 2022)

Aziz, Abdul, and Diayah Sofarwati, 'Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab', *Bahtsuna: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 3.1 (2021)

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Hadis Shahih Bukhari-Muslim Jilid 3* (Elex Media Komputindo, 2021)

Basri, Rusniasari, 'Bantuan Hukum Pro Bono Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Positif)' (IAIN Parepare, 2023)

Budiman, Budiman, Wirani Aisiyah Anwar, and A Rio Makkulau, 'An Analysis of Fiqh Jinayah and Criminal Law on the Legal Protection for Children as Victims

- of Obscenity', *Jurnal Al-Dustur*, 5.2 (2022)
- Cooper, Fallon Isabella, Sjoerd Robert van Bommel, Joanne Pauline van der Leun, and Maarten Jacob Johannes Kunst, 'Factors That Influence the Criminal Justice Response to Human Trafficking: A Systematic Review of North American and European Studies', *Crime, Law and Social Change*, 82.3 (2024)
- Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari, 'Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data', *Mitita Jurnal Penelitian*, 1.3 (2023)
- Febriyana, Elisabet, 'Keabsahan Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau Dari Viktimologi)' (Universitas Lampung, 2023)
- Ferrario, M H, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking', in *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2025 Dengan Tema" Inovasi Inklusif Gender Dalam Sociopreneurship" Psgesi Lppm Uwp*, 2021
- Fitri, Puteri Indahsyah, and Ida Keumala Jeumpa, 'Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7.4 (2023)
- Al Hadi, Abu Azam, 'Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23.2 (2020)
- Hajri, Wira Atma, and Rahdiansyah Rahdiansyah, 'Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Persoalan Dan Jalan Keluarnya', *UIR Law Review*, 2.1 (2018)
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Harahap, Tuti Khairani, Yuyut Prayuti, Nining Latianingsih, Amsari Damanik, Tiya Maheni, Ida Farida, and others, 'Pengantar Ilmu Hukum', *Penerbit Tahta Media*, 2023
- Henny Nuraeny, S H, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Asasi Manusia-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021)
- Hidayat, Taufik, 'Penerapan Hukum Pidana Islam Pada Sistem Hukum Nasional

- Perspektif Hak Asasi Manusia', *Lex Administratum*, 3.4 (2015)
- Huda, Uu Nurul, 'Memahami Paradigma Teori Dan Konsep Dalam Penelitian Hukum', *Yustisi*, 12.1 (2025)
- Indonesia, Departemen Agama Republik, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya'
- Indonesia, Presiden Republik, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', 21AD
- Indonesia, Undang-Undang Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2007)
- Irawan, Ah Soni, 'MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3.1 (2022)
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022)
- Kholiq, Muhammad Abdul, 'Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan Secara Rekonsiliatif', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10.24 (2003)
- Kusuma, Ayu Amalia, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, 3.1 (2015)
- Latifah, Iis Nur, and Imam Sucipto, 'Hubungan Antara Fikih, Ushul Fikih, Dan Fatwa Dalam Perspektif Keilmuan Islam: Fiqih', *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 2.2 (2024)
- Maghfira, Saadatul, 'Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15.2 (2016)
- Mahsyar, Mahsyar, St Nurhayati, and Wahidin Wahidin, 'Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban (Perspektif Hadis)' (Gunadarma Ilmu, 2019)
- Malau, Ruben, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia', *Verdict: Journal*

of Law Science, 2.1 (2023)

Marlina, Andi, and Donny Eddy, 'Buku Ajar Hukum Pidana' (Cet. I: Cv. Pena Persada, 2019)

Masyruroh, Waqiatul, and Moh Ardiyansyah, 'Asas Keadilan Dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1.1 (2024)

Mbata, Cristine Pratiksa Nenu, Hendrik Toda, Jim B Kolianan, and David W Rihi, 'Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kupang', *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5.6 (2026)

Monastyrova, Yelyzaveta, 'Human Trafficking and International Armed Conflict Applying the Trafficking Lens to Sexual Violence, Forced Labour and Deportation in the Russian-Occupied Territories of Ukraine', *Journal of Human Trafficking, Enslavement and Conflict-Related Sexual Violence*, 5.2 (2024)

Mubarok, Nafi', 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015),

Mucshin, Agus, 'Sexual Exploitation of Children Reviewed From Islamic Criminal Law: Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam', *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023

Muhammad Syahrums, S T, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022)

Mulyadi, D R Lilik, and M H Sh, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik* (Penerbit Alumni, 2023)

Musthofa, Tulus, and Nur Saidah, 'Deconstruction of Children's Education in the Digital Era in the Perspective of the Qur'an (Surat An-Nisa Verse 9) and Hadith', *Al-Fadlan: Journal of Islamic Education and Teaching*, 2.2 (2024)

Nainggolan, Ferawati Margaretta, 'Komparasi Sistem Pembuktian Dan Pemidanaan

- Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Indonesia) Dengan Republic Act No. 9208 The Anti-Trafficking In Persons A', 2012
- Nasional, Departemen Pendidikan, 'Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian', Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan, 2008
- Nugroho, Bastianto, and M Roesli, 'Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 (2017)
- Nur, Nur Rahmawati, and Mad Sa'i, 'Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku', *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 3.02 (2025)
- Nuraeni, Neni, and Dede Kania, 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al- 'Adalah*, 14.1 (2017)
- Octora, Rahel, 'Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Dan Pemidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Rkuhp', *Kertha Patrika*, 40.3 (2018)
- Panjaitan, Ananda Chrisna D, 'Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia', *Jurnal Justitia Islamica*, 12.1 (2022)
- Pratista, Adelya Devanda, and Yeni Widowaty, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.3 (2021)
- Purwoleksono, Mumtazul Muhaamin, and Didik Endro, 'Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Catcalling.', *Jurist-Diction*, 5.3 (2022)
- Putri, Nabila Restu, and Najwa Lathifa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait UU NO 21 Tahun 2007', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4.2 (2026), pp. 96–

- Putri, Silviana Anggraeni, Nur Rochaeti, and Budhi Wisaksono, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2016)
- Rahardjo, Satjipto, 'Penggunaan Hukum Sebagai Sarana Untuk Merubah Perilaku Kelakuan Manusia Dan Kelompoknya', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7.4 (1977)
- Rahayu, Riski, and Sulastri Rini Rindrayani, 'Menguji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif'
- Rahmawati, Syahdila Nur, 'Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4.3 (2023)
- Rahmi, Nailur, 'Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 23.1 (2023)
- Renaldy, Daffa, Aristo Fadhil Khalik, Hafidza Rafi Andhika, and Zainab Ompu Jainah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Yurpedumenu: IAIN Padangsidempuan*, 10.1 (2024)
- Rifa'i, Yasri, 'Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset', *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1.1 (2023)
- Ruslan Renggong, S H, *Hukum Pidana Khusus* (Prenada Media, 2017)
- Sabbaha, Ahmad Maulana, 'Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon', *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11.2 (2022)
- Saidah, Saidah, Zainal Said, Suarning Suarning, Nur Afiah, and Rukiah Rukiah, 'Family Sustainability in Child Sexual Violence Cases: Exploring Judges'

- Thinking in Gender-Based Crimes in South Sulawesi’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 10.1 (2026)
- Salhuteru, Asafita Benzeline, and A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, ‘Perlindungan Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Asas Kemanusiaan Dan Non-Diskriminasi’, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.11 (2025)
- Salsa, Fadhila Putri Setyoadi, ‘Analisis Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tenaga Pendidik Kepada Anak Didik (Putusan Pengadilan Nomor: 18/Pid. Sus/2024/PN Met)’, 2025
- Saniah, Nur, *Metode Penetapan Hukum Islam: Ushul Fikih, Maqashid Syariah, Dan Dinamika Pemikiran Kontemporer* (Pustaka Aksara, 2026)
- Saputra, Muh Iksan, Norfazilah Norfazilah, Anugrah Ramadhani, and Andi Marlina, ‘Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi’, *Amsir Law Journal*, 5.2 (2024)5
- Sari, Seva Maya, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Sinaulan, J H, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat’, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4.1 (2018)
- Siregar, Gomgom T P, and Irma Cesilia Syarifah Sihombing, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak’, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.1 (2020)
- Siswadi, Imran, ‘Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM’, *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11.2 (2011)
- Sodiqin, Ali, ‘Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam’, *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.1 (2013), pp. 115–26
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, ‘Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020)
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah’, *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023)

- Syarbaini, Ahmad, 'Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17.2 (2023)
- , 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2019)
- Tahamata, Lucia Charlotta Octovina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child', *Sasi*, 24.1 (2018)
- Tohari, Chamim, *TEORI PERUBAHAN HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH AL-'AMMAH SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS REFORMULASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (Ummpress, 2025)
- Usammah, Usammah, 'Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019)
- Wahidmurni, Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', 2017
- Widiasworo, Erwin, *Menyusun Penelitian Kuantitatif Untuk Skripsi Dan Tesis* (Araska Publisher, 2019), CXL
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, 'Bab 4 Asas-Asas Hukum Administrasi Negara', *Hukum Administrasi Negara*,
- Winata, Muhammad Reza, and Tri Pujiati, 'Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Yudisial*, 12.1 (2019)
- Yudhianto, Kresna Agung, 'Hukum Perlindungan Anak & KDRT', *Yogyakarta: Pustaka Baru Press*, 2022
- Zaidan, M Ali, and M Sh, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021)
- Zaman, Q, 'Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)(Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam)', *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2018)

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis Lil Reni Asiya, lahir pada tanggal 21 Desember 2003 di kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, penulis merupakan Anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan Fharman dan Hasmiah. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 36 Paria, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Duampanuadan lulus Tahun 2017, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pinrang dan lulus pada Tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Di IAIN Pare Pare. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik dari segi materi/material selama menempuh pendidikan di IAIN Pare pare.